



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

Jl. Raya Padang–Painan Km.16, Bungus, Padang-25245

Telepon/Faksimili : (0751) 751458

Laman: www.lrsdkp.brsdm.kkp.go.id Pos Elektronik: lrsdkp@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
NOMOR : 006/BRSDM-LRSDKP/KP.532/III/2019
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan rencana Kebutuhan Pengembangan Pegawai perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pemberian tugas belajar
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes masuk Penerimaan Mahasiswa Baru Pasca Sarjana IPB tahun akademik 2018/2019 sdr. Try Al Tanto dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Tugas Belajar pada program Magister Sains, Ilmu Kelautan pada Institut Pertanian Bogor
- c. Bahwa berdasarkan Perjanjian Tugas Belajar, Nomor 192/BRSDM-LRSDKP/KP.532/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Try Al Tanto;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : TRY AL TANTO, S.Pi

NIP : 19860722 201012 1 006

Tempat, tanggal lahir : Pesisir Selatan, 22 Juli 1986

Pangkat, golongan/ruang : Penata, III/c

Jabatan : Peneliti Muda

Unit Kerja : Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Untuk mengikuti program Pasca Sarjana di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Bogor.

KEDUA : Tugas belajar bagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dilaksanakan mulai bulan September tahun 2018 s.d bulan Agustus Tahun 2020

KETIGA : Selama melaksanakan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

- a. dibebaskan dari jabatan dan tugas pekerjaan sehari-hari;
- b. dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai bulan ketujuh, sejak yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar (untuk pejabat fungsional);
- c. dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai bulan kesatu, sejak yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar (untuk pejabat struktural);
- d. jangka waktu selama dalam penugasan dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun; dan
- e. wajib mentaati semua peraturan Tugas Belajar yang berlaku

KEEMPAT : Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari anggaran BRSDM KP

KELIMA : Setelah melaksanakan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil pada diktum KESATU wajib melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa belajar ditambah 1 (satu) tahun

KEENAM : Keputusan Kepala Loka ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 04 Februari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran



Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S., M.Soc., Sc.

NIP. 19790401 200502 2 001